

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

NOMOR : 005.a/HK.01.01/K.ST-11/07/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU NOMOR 003.a/HK.01.01/K.ST-11/04/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM TEKNIS PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Palu membentuk alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Teknis Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 003.A/Hk.01.01/K.St-11/04/2022 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Reformasi Birokrasi Dan Zona Integritas Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan dalam rangka meningkatkan indeks nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Bawaslu tertanggal 14 Juli 2020;
2. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Bawaslu Tahun 2022 tertanggal 17 Maret;
3. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2022 tertanggal 07 Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 003.a/HK.01.01/K.ST-11/04/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2022**

- KESATU : Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 003.A/Hk.01.01/K.St-11/04/2022 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Reformasi Birokrasi Dan Zona Integritas Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Teknis Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
 2. melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi Bawaslu dan Zona Integritas serta pihak terkait;
 3. melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;
 4. melakukan Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu dan membuat laporan hasil kerja untuk disampaikan kepada Bawaslu;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 04 Juli 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA**



Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Arsin

Bawaslu Kota Palu

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Palu
Nomor : 005.a/HK.01.01/K.ST-11/07/2022
Tentang : Perubahan Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Nomor 003.a/HK.01.01/K.ST-11/04/2022
tentang Pembentukan Tim Teknis
Pelaksana Reformasi Birokrasi Dan Zona
Integritas Di Lingkungan Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Tahun 2022
Tanggal : 04 Juli 2022

**SUSUNAN TIM TEKNIS PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
I Pengarah			
1.	Ivan Yudharta	Ketua Bawaslu Kota Palu	Pengarah
2.	Fadlan	Anggota Bawaslu Kota Palu	Pengarah
3.	Munirah	Anggota Bawaslu Kota Palu	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4.	Mochamad Haritsyah	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Palu	Penanggung Jawab
III Ketua dan Wakil Ketua			
5.	Windi Kristiani Rombot	Staf Subbagian Administrasi	Ketua
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
6.	Nunik Sri Lestari	Staf Subbagian Administrasi	Sekretaris
V Anggota			
7.	Moh. Asnandar.P	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
8.	Muhammad Agung Kurinawan	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
9.	Bobi Christofel	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
10.	Sasmi Ariesti M	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
11.	Budiman Bustaman	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
12.	Nur Fahmi Masempo	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
13.	Daniel	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
14.	Abd. Rahim	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	Amri Hidayat	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Try Rizky	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17.	Aniq Fajriyanti Sa'diyah	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
18.	Moh. Alirzan	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
19.	Muhammad Adigunawan	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
20.	Riyan Patraman	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
21.	Mia Rahmawati	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
22.	A. Emriwawan Eka	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota

23.	Rifkah Natasha	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
24.	Prayogo Alwi Yunus	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
25.	Mohammad Feir, C. Na'a	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA**



Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp has a red and yellow design in the center and the text "NGAWAS PEMILIHAN UMUM" around the top edge.

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004